



PUTUSAN
Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DWI PUTRA WARDANA Alias PUTRA BIN WARTONO
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 18/1 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh, Rt. 001, Rw. 007, Kel. Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PUTRA WARDANA Alias PUTRA Bin WARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Membawa senjata tajam” sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI PUTRA WARDANA Alias PUTRA Bin WARTONO** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang panjang sekitar 85 cm terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan three second.
- 1 (satu) potong celana jeans merek Cia Out warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam No.Pol. : AD-5681VV tahun 2014, Noka : MH1JFM222EK157673, Nosin: JFM2E2167177, atas nama ANDHI RUDI HARTONO,SH alamat Jaten Rt. 01 Rw. 5, Teloyo, Wonosari, Klaten beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa telah mengakui, meminta maaf, dan menyesal tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 43/SKRTA/Eku.2/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DWI PUTRA WARDANA Alias PUTRA Bin WARTONO pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di depan MARKAS BABI alamat Jl. Kapten Mulyadi No. 37, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang bernama Sdr. ADITYA, Sdr. BAGUS, Sdr. DIMAS, Sdr. RENO sedang berada dirumah terdakwa di Dukuh Rt. 001 Rw. 007, Kel. Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten membahas masalah organisasi mereka Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ADITYA, Sdr. BAGUS, Sdr. DIMAS, Sdr. RENO berangkat ke Sub Rayon Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Jaten, Teloyo, Wonosari, Klaten, dan pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah pedang dengan gagang kayu terbuat dari besi dengan panjang 85 cm milik Sdr. BAGUS yang terdakwa taruh di celana terdakwa bagian kiri. Selanjutnya setelah sampai diloksi Sub Rayon Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Jaten, Teloyo, Wonosari, Klaten terdakwa bersama Sdr. ADITYA, Sdr. BAGUS, Sdr. DIMAS, Sdr. RENO langsung meminum minuman keras jenis ciu, kemudian setelah selesai minum minuman keras, dan minuman keras tersebut masih ada sisanya yang belum habis lalu terdakwa simpan di jok sepeda motor Honda Type Beat warna hitam No. Pol. : AD-5681VV, tahun 2014, Noka : MH1JFM222EK157673, Nosin : JFM2E2167177 milik terdakwa, setelah itu terdakwa membonceng Sdr. DIMAS menggunakan sepeda motor terdakwa, sedangkan teman terdakwa yaitu Sdr. ADITYA memboncengkan Sdr. BAGUS menggunakan sepeda motor Vario milik Sdr. ADITYA, kemudian terdakwa bersama Sdr. ADITYA, Sdr. BAGUS, Sdr. DIMAS, Sdr. RENO berangkat ke Surakarta (Solo) dengan tujuan untuk mutar-mutar sambil terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) bilah pedang dengan gagang kayu terbuat dari besi dengan panjang 85 cm, dan setelah sampai di Surakarta (Solo) tepatnya di depan MARKAS BABI

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Kapten Mulyadi No. 37, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, terdakwa teriak – teriak dijalan dengan bahasa ” **STKSTK..... yang artinya Sedulur tunggal kecer dan juga dengan kata – kata CELENG..... CELENG -----sambil mengganggu pengguna kendaraan yang melintas** dengan membawa senjata tajam yang terdakwa simpan di celana samping kiri yang terlihat gagang senjata tajamnya tersebut, setelah itu ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dibelakang terdakwa yang menendang terdakwa dari samping kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai sepeda motor terdakwa dan membuat terdakwa dan Sdr. DIMAS terjatuh, dan pada saat terdakwa terjatuh terdakwa sempat di hajar massa dan 1 (satu) bilah pedang dengan gagang kayu terbuat dari besi dengan panjang 85 cm yang dibawa terdakwa adalah tanpa hak dan diamankan oleh massa, sedangkan teman-teman terdakwa yaitu Sdr. ADITYA, Sdr, BAGUS, Sdr. DIMAS, Sdr. RENO langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Jebres, Kota Surakarta, dan selanjutnya terdakwa diantar ke Kantor Sat Reskrim Polresta Surakarta guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) bilah pedang dengan gagang kayu terbuat dari besi dengan panjang 85 cm tersebut dengan tujuan untuk jaga diri terdakwa supaya aman dan menakut – nakuti orang lain, untuk melindungi diri terdakwa dari musuhnya yaitu perguruan / organisasi Pencak Silat Pagar Nusa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrawan Rizky Nugroho, S.H., dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Polresta Surakarta;
 - Bahwa Saksi telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Dwi Putra Wardana Alias Putra Bin Wartono;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena telah diduga tanpa ijin membawa senjata tajam yang bisa membahayakan orang lain di Jl. Kapten Mulyadi No. 37, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu adalah senjata tajam berupa pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter;
- Bahwa kronologi kejadian sampai Terdakwa diamankan oleh Saksi bermula saat Saksi sedang piket fungsi Reskrim bahwa di Team Sparta Polresta Surakarta mendapatkan laporan *call center* dari seseorang yang membawa senjata tajam di Jl. Kapten Mulyadi No. 37 Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bersama team SPARTA sdr Rafi Fuad Hasan dan 4 (empat) anggota yang lain mendatangi tempat kejadian adanya seseorang yang telah membawa senjata tajam, pada saat sampai dilokasi pelaku yang telah membawa senjata tajam telah dibawa oleh warga Ke Polsek Jebres selanjutnya Saksi mendatangi Polsek Jebres, setelah Saksi sampai di Polsek Jebres Saksi melihat pelaku sudah mengalami luka karena dihajar massa oleh warga selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap pelaku dan mengamankan barang bukti dari pelaku berupa pedang selanjutnya pelaku Saksi bawa ke Polresta Surakarta untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengamanan Terdakwa ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda *type* Beat warna hitam, No.Pol. : AD-5681VV, tahun 2014, Noka : MH1JFM222EK157673, Nosin: JFM2E2167177, atas nama Andhi Rudi Hartono, SH alamat Jaten, Rt.01, Rw.5, Teloyo, Wonosari, Klaten, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan *three second*, dan 1 (satu) buah celana jeans merek Cia Out warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua merupakan barang bukti yang diamankan oleh Saksi berupa 1 (satu) buah pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda *type* Beat warna hitam, No.Pol. : AD-5681VV, tahun 2014, Noka : MH1JFM222EK157673, Nosin: JFM2E2167177, atas nama Andhi Rudi Hartono, SH alamat Jaten, Rt.01, Rw.5, Teloyo, Wonosari, Klaten, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan *three second*, dan 1 (satu) buah celana jeans merek Cia Out warna biru;
- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa sudah babak belur karena dihajar massa;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena terlihat dari wajahnya dan bau mulutnya seperti habis meminum alkohol;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah untuk menjaga-jaga diri karena pada saat itu Terdakwa sehabis latihan pencak silat PSHT;
 - Bahwa saat itu Terdakwa naik motor berboncengan bertiga dengan teman-temannya sambil berteriak-teriak dan mengejar mobil *pick up* dengan membawa pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;
 - Bahwa pedang panjang yang dibawa Terdakwa tersebut pada saat itu dimasukkan ke dalam saku celana kiri Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata pedang tersebut tanpa ijin tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alfian Dewa Bagus Asmara dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi telah menandatangani keterangan Saksi sebagaimana telah dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana telah dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa setahu Saksi adanya dugaan tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu berupa pedang panjangnya sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Sekira Pukul 02.00 di JL Kapten Mulyadi No 37 Kelurahan Sudioprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta Saksi melintas di depan Markas Babi dan melihat Terdakwa bersama teman-temannya yang di boncengkan dengan mengendarai sepeda motor Beat Warna Hitam dengan plat nomor tertutup plastik warna hitam dengan membawa senjata tajam jenis 1 (satu)

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



buah pedang dengan gagang kayu panjang pedang sekitar kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter yang terbuat dari besi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman Saksi yang bernama Alex Tri Purnama yang berboncengan dengan sepeda motor mendengar Terdakwa berteriak "STK! "CELENG", tak lama kemudian Saksi mencoba menghentikan Terdakwa akan tetapi Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam lalu Saksi menghentikan Terdakwa dengan cara menendang dengan kaki kanan Saksi yang mengenai motor Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh. Selanjutnya setelah Terdakwa terjatuh dan dihajar oleh warga sekitar akan tetapi 3 (tiga) pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan Terdakwa yang berhasil diamankan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi Hendrawan Rizky Nugroho, S.H., selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua merupakan barang bukti yang telah dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada kejadian saat itu, posisi Saksi berada di belakang Terdakwa, dan Terdakwa berboncengan dengan temannya sambil berteriak-teriak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengejar mobil *pick up* sayur yang sambil berteriak-teriak;
- Bahwa teriakan Terdakwa tersebut terdengar kurang jelas, namun waktu itu Saksi sempat mendengarkan Terdakwa, dan saat Saksi mendekat Terdakwa bilang "ngopo koe" ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman Saksi mengejar Terdakwa karena Saksi merasa kesal karena diteriaki oleh Terdakwa. Ketika posisi Saksi mulai dekat dengan motor yang dinaiki Terdakwa, teman Saksi menendang Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa dihajar warga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan temannya dan posisi Terdakwa ada di belakang;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat itu bisa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melarikan diri karena Terdakwa pada saat itu kesulitan untuk lari, karena kaki kirinya terselip oleh pedang panjang yang dimasukkan ke dalam celana Terdakwa sebelah kiri;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa membawa pedang pada malam hari saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana telah dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Terdakwa telah menandatangani keterangan Saksi sebagaimana telah dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dalam menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana telah dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan di persidangan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang panjang tersebut akan dipergunakan untuk menjaga diri dan menakut-nakuti orang lain karena ada kemungkinan ada bentrokan antara PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa;

- Bahwa kronologi sampai Terdakwa bisa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut awalnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) teman Terdakwa bernama Aditya, Bagus, dan Dimas, berada di rumah Terdakwa di Dukuh RT.001/007, Kel. Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten membahas masalah PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai). Kemudian pukul 21.00 WIB setelah dari rumah lalu bersama-sama berangkat ke Sub Rayon Jaten Teloyo Wonosari Klaten pencak silat PSHT;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pedang dengan gagang kayu terbuat dari besi dengan panjang 85 (delapan puluh lima) sentimeter milik

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bagus yang sudah Terdakwa bawa kurang lebih 2 (dua) hari yang lalu dan Terdakwa taruh di celana bagian kiri;

- Bahwa sesampainya di lokasi Sub Rayon Jaten Teloyo Wonosari Klaten pencak silat PSHT, Terdakwa bersama dengan teman-temannya meminum minuman keras jenis ciu;
- Bahwa minuman keras yang masih belum habis Terdakwa simpan di jok dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya mengendarai motor menggunakan motor bertujuan ke Surakarta mutar-mutar sambil Terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) bilah pedang dengan gagang kayu terbuat dari besi dengan panjang 85 (delapan puluh lima) sentimeter tersebut yang diselipkan di dalam celana sebelah kiri;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di Surakarta tepatnya di depan Markas Babi di Jl.Kaptan Mulyadi, No. 37, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta dan Terdakwa sempat teriak-teriak di jalan dengan bahasa "STKSTK" yang artinya *sedulur tunggal kecer* dan juga dengan kata – kata "CELENG, CELENG";
- Bahwa teriakan Terdakwa tersebut ditujukan ke siapa pun pengguna kendaraan yang melintas sambil mengganguya dengan membawa senjata tajam yang Terdakwa simpan di celana samping kiri, dan setelah itu ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor di belakang Terdakwa yang menendang Terdakwa dari samping kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Terdakwa hingga terjatuh. Saat Terdakwa terjatuh sempat di hajar massa dan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pedang dengan gagang kayu terbuat dari besi dengan panjang 85 (delapan puluh lima) sentimeter tersebut diamankan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dengan gagang kayu terbuat dari besi dengan panjang 85 (delapan puluh lima) sentimeter yang saat itu Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut untuk melindungi diri dari musuh karena dalam hal ini antara PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa sesama perguruan pencak silat baru ada permasalahan yang bisa menimbulkan bentrok;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa teman-teman Terdakwa bisa melarikan diri dan Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena Terdakwa membawa senjata pedang yang diselipkan di sebelah kaki kiri Terdakwa;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Terdakwa yang bisa melarikan diri adalah Aditya, Bagus, Dimas, dan Reno;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan teman-temannya yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai saat itu adalah sepeda motor miliknya Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan three second;
3. 1 (satu) potong celana jeans merek Cia Out warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam No.Pol. AD-5681VV tahun 2014, Noka: MH1JFM222EK157673, Nosin: JFM2E2167177, atas nama Andhi Rudi Hartono, SH alamat Jaten Rt. 01 Rw. 5, Teloyo, Wonosari, Klaten beserta kunci dan STNK.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Kapten Mulyadi No. 37 Kelurahan Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta tepatnya di depan Markas Babi, Terdakwa bersama teman-temannya mengendarai sepeda motor Beat Warna Hitam dengan plat nomor tertutup plastik warna hitam dengan berboncengan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sambil mengejar mobil *pick up* yang sedang melintasi jalan tersebut;
- Bahwa di waktu yang sama, Saksi Alfian Dewa Bagus Asmara dan temannya yang bernama Alex Tri Purnama berboncengan dengan sepeda motor dan mendengar Terdakwa berteriak dengan kata-kata "STK! "CELENG";
- Bahwa teriakan Terdakwa tersebut ditujukan ke siapa pun pengguna kendaraan yang melintas sambil mengganggunya;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alfian Dewa Bagus Asmara merasa kesal karna diteriaki oleh Terdakwa kemudian Saksi Alfian Dewa Bagus Asmara mencoba menghentikan Terdakwa akan tetapi Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu panjang pedang sekitar kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter yang terbuat dari besi lalu Saksi menghentikan Terdakwa dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai motor Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh dan dihajar oleh warga sekitar namun 3 (tiga) pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena Terdakwa kesulitan membawa senjata pedang yang diselipkan di sebelah kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dihajar oleh warga sekitar hingga babak belur;
- Bahwa Saksi Hendrawan Rizky Nugroho, S.H. bersama tim mendatangi tempat kejadian adanya seseorang yang telah membawa senjata tajam, pada saat sampai di lokasi ternyata Terdakwa sudah dibawa oleh warga ke Polsek Jebres selanjutnya Saksi Hendrawan Rizky Nugroho, S.H. bersama tim mendatangi Polsek Jebres, setelah Saksi sampai di Polsek Jebres Saksi melihat pelaku sudah mengalami luka karena dihajar oleh warga, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polresta Surakarta untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi Hendrawan Rizky Nugroho, S.H. berupa 1 (satu) buah pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam, No.Pol. : AD-5681VV, tahun 2014, Noka : MH1JFM222EK157673, Nosin: JFM2E2167177, atas nama Andhi Rudi Hartono, SH alamat Jaten, Rt.01, Rw.5, Teloyo, Wonosari, Klaten, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan three second, dan 1 (satu) buah celana jeans merek Cia Out warna biru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dengan gagang kayu terbuat dari besi dengan panjang 85 (delapan puluh lima) sentimeter yang saat itu Terdakwa bawa;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa untuk melindungi diri dari musuh karena dalam hal ini antara PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa sesama perguruan pencak silat baru ada permasalahan yang bisa menimbulkan bentrok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak;
3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah unsur subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana (delik) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek hukum yang mana kepadanya diberikan hak dan kewajiban dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau pelaku yang diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum adalah Dwi Putra Wardana Alias Putra Bin Wartono, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP, sehingga

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan mampu pula mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak

Menimbang, bahwa tanpa hak yang dimaksud dalam unsur tersebut adalah tanpa wewenang atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai hak penggunaan senjata tajam mengacu pada Pasal 15 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi "memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam", maka yang memiliki hak untuk menggunakan senjata tajam hanya pihak Kepolisian saja. Hak tersebut ada karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Kepolisian, kewenangan tersebut juga menjadi hak bagi Kepolisian untuk melakukan pengawasan terkait senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, seluruh warga sipil tidak memiliki hak untuk menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Kapten Mulyadi No. 37 Kelurahan Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta tepatnya di depan Markas Babi, Terdakwa bersama teman-temannya mengendarai sepeda motor Beat Warna Hitam dengan plat nomor tertutup plastik warna hitam dengan berboncengan;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa berada di paling belakang sambil berteriak dengan kata-kata "STK! CELENG" yang ditujukan ke siapa pun pengguna kendaraan yang melintas sambil membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu panjang pedang sekitar kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam berupa berupa 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu panjang pedang sekitar kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter tersebut tujuannya adalah untuk melindungi diri dari musuh karena dalam hal ini antara PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa sesama perguruan pencak silat

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena baru ada permasalahan yang bisa menimbulkan bentrok dan dalam hal ini Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti, maka kehendak seluruh unsur tersebut dengan sendirinya telah terpenuhi dan tidak diperlukan untuk membuktikan unsur selebihnya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan sebagai senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri dengan tujuan melukai, mengancam, atau bahkan membunuh seseorang. Alat tersebut dapat berupa senjata tajam maupun senjata api;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana dalam fakta dan keadaan yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Kapten Mulyadi No. 37 Kelurahan Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta tepatnya di depan Markas Babi, Terdakwa bersama teman-temannya mengendarai sepeda motor Beat Warna Hitam dengan plat nomor tertutup plastik warna hitam dengan berboncengan;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa berada di paling belakang sambil berteriak dengan kata-kata "STK! CELENG" yang ditujukan ke siapa pun pengguna kendaraan yang melintas sambil membawa senjata tajam berupa 1

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



(satu) buah pedang dengan gagang kayu panjang pedang sekitar kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa Saksi Alfian Dewa Bagus Asmara bersama temannya yang bernama Alex Tri Purnama sedang berboncengan dengan sepeda motor merasa kesal karna diteriaki oleh Terdakwa kemudian Saksi Alfian Dewa Bagus Asmara mencoba menghentikan Terdakwa akan tetapi Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu panjang pedang sekitar kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Alfian Dewa Bagus Asmara menghentikan Terdakwa dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai motor Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terjatuh dan dihajar oleh warga sekitar namun 3 (tiga) pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena Terdakwa kesulitan membawa senjata pedang yang diselipkan di sebelah kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dihajar oleh warga sekitar hingga babak belur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan telah membawa senjata tajam berupa berupa 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu panjang pedang sekitar kurang lebih 85 (delapan puluh lima) sentimeter tersebut tujuannya adalah untuk melindungi diri dari musuh karena dalam hal ini antara PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa sesama perguruan pencak silat karena baru ada permasalahan yang bisa menimbulkan bentrok;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu oleh karena barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk kejahatan dan membahayakan orang banyak maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan three second, 1 (satu) potong celana jeans merek Cia Out warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam No.Pol. AD-5681VV tahun 2014, Noka: MH1JFM222EK157673, Nosin: JFM2E2167177, atas nama Andhi Rudi Hartono, SH alamat Jaten Rt. 01 Rw. 5, Teloyo, Wonosari, Klaten beserta kunci dan STNK yang telah disita dari Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa maka dikembalikan pada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar kedepannya Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Pemerintah sedang menggalakkan pelarangan membawa senjata tajam tetapi terdakwa tetap melakukannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Putra Wardana Alias Putra Bin Wartono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan three second;
 - 1 (satu) potong celana jeans merek Cia Out warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam No.Pol. AD-5681VV tahun 2014, Noka: MH1JFM222EK157673, Nosin: JFM2E2167177, atas nama Andhi Rudi Hartono, SH alamat Jaten Rt. 01 Rw. 5, Teloyo, Wonosari, Klaten beserta kunci dan STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Asmudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanto, S.H., M.Hum., Agus Darwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Soeryono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiyanto, S.H., M.Hum.

Asmudi, S.H., M.H.

Agus Darwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Soeryono, SH.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)